



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum Nomor 3135/ORT.08-SD/01/2025 tanggal 9 September 2025 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2025, dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang

Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

ADI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Chairil Asman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Adi Susanto	Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Pengarah
2	Muhammad Yusuf	Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Pengarah
3	James Ambarita	Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Pengarah
4	Bambang Desriandi	Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Pengarah
5	Darwin	Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Pengarah
6	Muhammad Azmir Daulay	Sekretaris KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara	Penanggung Jawab
7	Chairi Asman	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Fachrur Razi Juned	Kepala Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	Wakil Ketua
9	Muhammad Ridwan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum & Logistik	Sekretaris
10	Muhammad Rajali Siregar	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Parmas	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
11	Kiki Handayani	Arsiparis Mahir	Anggota
12	Halomoan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13	Exaudi Pangaribuan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14	Arini Hafsari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15	Reno Candra	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
16	Vopi Safitri Sihotang	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17	Lufita Fatmasari	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
18	Febri Sianipar	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
19	Maliha Anjely Putri Sinaga	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
20	Rifandi Sihombing	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
21	Fredy Irawan Nasution	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
22	Novayanti Silaban	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
23	Juliyanti Siagian	Fungsional	Anggota
24	Sugiono, S.Kom	Fungsional	Anggota
25	Sugiono, SE	Fungsional	Anggota
26	Hazura Haryati Sitorus	Pelaksana	Anggota
27	Fitria Ningsih	Fungsional	Anggota
28	Marwan Al Fikri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
29	Junita Syahputri	Pramubakti	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
30	Febriansyah	Pengemudi	Anggota
31	Jaka Pemilu	Pelaksana	Anggota
32	Muhammad Sabaruddin Budi	Pelaksana	Anggota
33	Indra Pramana	Fungsional	Anggota

Ditetapkan di Labuhanbatu Utara
pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

ADI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Chairi Asman